



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI
BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 11. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina industri kecil, menengah, dan aneka di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat tahun anggaran 2025.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian kegiatan:
 - a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; dan
 - b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka.

Pasal 3

Penyelenggaran, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan Tugas Pembantuan Pusat tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan teknis atas kegiatan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Daerah, pelaksana, kegiatan, dan anggaran kegiatan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PUSAT DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN
ANGGARAN 2025

DAERAH, PELAKSANA, KEGIATAN, DAN ANGGARAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Provinsi Aceh	Gubernur Aceh	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	883.665.000
2.	Provinsi Sumatera Utara	Gubernur Sumatera Utara	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.725.462.000
3.	Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Sumatera Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	985.461.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4.	Provinsi Riau	Gubernur Riau	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	633.929.000
5.	Provinsi Kepulauan Riau	Gubernur Kepulauan Riau	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.493.250.000
6.	Provinsi Jambi	Gubernur Jambi	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.115.939.000
7.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	786.111.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
8.	Provinsi Bengkulu	Gubernur Bengkulu	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	601.246.000
9.	Provinsi Sumatera Selatan	Gubernur Sumatera Selatan	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	743.622.000
10.	Provinsi Lampung	Gubernur Lampung	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.063.430.000
11.	Provinsi Kalimantan Barat	Gubernur Kalimantan Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	655.798.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
12.	Provinsi Kalimantan Tengah	Gubernur Kalimantan Tengah	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	758.709.000
13.	Provinsi Kalimantan Timur	Gubernur Kalimantan Timur	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.099.855.000
14.	Provinsi Kalimantan Utara	Gubernur Kalimantan Utara	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.026.318.000
15.	Provinsi Kalimantan Selatan	Gubernur Kalimantan Selatan	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	850.293.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
16.	Provinsi Banten	Gubernur Banten	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.173.947.000
17.	Provinsi DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.705.931.000
18.	Provinsi Jawa Barat	Gubernur Jawa Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	2.153.456.000
19	Provinsi Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.728.587.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
20.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.398.945.000
21.	Provinsi Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.058.414.000
22.	Provinsi Bali	Gubernur Bali	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.674.684.000
23.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Gubernur Nusa Tenggara Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.105.545.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Gubernur Nusa Tenggara Timur	a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka.	638.945.000
25.	Provinsi Sulawesi Selatan	Gubernur Sulawesi Selatan	a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka.	1.082.795.000
26.	Provinsi Sulawesi Tengah	Gubernur Sulawesi Tengah	a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka.	673.537.000
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Gubernur Sulawesi Tenggara	a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka.	621.432.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
28.	Provinsi Sulawesi Utara	Gubernur Sulawesi Utara	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	677.604.000
29	Provinsi Sulawesi Barat	Gubernur Sulawesi Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.714.793.000
30.	Provinsi Gorontalo	Gubernur Gorontalo	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	688.648.000
31.	Provinsi Maluku	Gubernur Maluku	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	644.355.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
32.	Provinsi Maluku Utara	Gubernur Maluku Utara	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	704.813.000
33.	Provinsi Papua	Gubernur Papua	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	913.446.000
34	Provinsi Papua Barat	Gubernur Papua Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	918.326.000
35.	Provinsi Papua Barat Daya	Gubernur Papua Barat Daya	a. penumbuhan dan pengembangan industry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah, dan aneka.	1.032.516.000

NO	DAERAH	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
36.	Provinsi Papua Selatan	Gubernur Papua Selatan	a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka.	1.138.141.000
37.	Provinsi Papua Pegunungan	Gubernur Papua Pegunungan	a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka.	1.075.553.000
38.	Provinsi Papua Tengah	Gubernur Papua Tengah	a. penumbuhan dan pengembangan ndustry kecil, menengah, dan aneka; dan b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang ndustry kecil, menengah, dan aneka.	1.052.499.000

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA